

## **Perspektif Kriminologi terhadap Kekerasan Anak: Sebuah Analisis Empiris dan Yuridis**

**Gamlan Dagani**

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

Email: [gamlan.dagani26@gmail.com](mailto:gamlan.dagani26@gmail.com)

Naskah diserahkan: 23-05-2024;  
Direvisi: 24-07-2024;  
Diterima: 24-07-2024;

**ABSTRAK:** Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Meskipun telah lahir undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang perlindungan anak, perilaku kekerasan terhadap anak masih terjadi. Tulisan ini mengkaji isu hukum mengenai perspektif kriminologi dalam kekerasan terhadap anak di Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Untuk menjawab isu hukum tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum serta pendekatan undang-undang. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan penelaahan data kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Abeli dan analisis data tersebut untuk memperoleh petunjuk hukum mengenai pandangan kriminologi terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 di Kecamatan Abeli, Kota Kendari, terdapat 57 kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terbukti merupakan tindak pidana yang mana pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik melalui pidana umum maupun pidana khusus.

**Kata Kunci:** Kriminologi, Kekerasan, dan Anak

**ABSTRACT:** *Children are the nation's next generation who need protection from various forms of violence. Despite the enactment of laws on the elimination of domestic violence and child protection, the behavior of violence against children still persists. This paper examines the legal issue of the criminological perspective on child abuse in Abeli District, Kendari City. To address this legal issue, an empirical juridical legal research method is used with a legal sociology approach supported by a statutory approach. This approach is considered appropriate as it will outline data on cases of child abuse in Abeli District and analyze this data to obtain legal insights into how criminology views various forms of child abuse. The research results show that from 2017 to 2020 in Abeli District, Kendari City, there were 57 cases of child abuse. Additionally, child abuse is proven to be a form of criminal act where the perpetrators can be held criminally accountable through both general and special criminal penalties.*

**Keywords:** *Criminology, Violence, and Children*

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dasar tertinggi. Persetujuan negara bahwa hukum adalah yang tertinggi memberikan pengakuan dan bimbingan kepada seluruh penduduk Indonesia bahwa segala kegiatannya harus berdasarkan norma hukum yang menjadi pedoman hidup, termasuk pedoman untuk mencegah pemerintah dan lembaga bertindak sewenang-wenang dalam mengatur masyarakat. Konsep ini

dikenal dengan asas legalitas, dan perbuatan yang dilakukan harus terlebih dahulu diatur dengan peraturan perundang-undangan, jika tidak maka perbuatan itu tergolong melawan hukum.

Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika hak asasi manusia tidak dilindungi oleh negara, maka konsep negara hukum itu bebas. Hak asasi manusia dalam arti luas dapat dicerminkan dalam berbagai hak, antara lain hak hidup, hak sosial, hak ekonomi, hak pendidikan, hak politik, hak perlindungan, hak keamanan dan hak lainnya.

Menerjemahkan kata "manusia" ke dalam konsep hak asasi manusia, tidak hanya untuk orang dewasa tetapi juga untuk generasi anak-anak berikutnya. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia oleh negara dalam konsep negara hukum mencakup perlindungan terhadap hak asasi anak. Oleh karena itu, mengabaikan perlindungan hak asasi anak sama saja dengan mengabaikan perintah konstitusi negara.

Kepentingan terbaik seorang anak (*the best interest for the child*) adalah kata kunci yang muncul berkali-kali dalam hal perlindungan anak. Hal ini tepat karena anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus, terutama perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 70% pelaku kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat, termasuk orang tua (Utami, 2018). Artinya kekerasan terhadap anak rentan dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekat. Kekerasan terhadap anak merupakan jenis kekerasan yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, sosial, moral, agama dan aspek hukum. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak masuk dalam kategori kejahatan berat. Tindakan-tindakan kekerasan ini sudah merupakan kejahatan yang berbahaya dan serius dan akibatnya, mengharuskan negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam menangani masalah ini.

Sebagai bentuk respon pemerintah terhadap tindak kekerasan terhadap anak, negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain itu, ada KUHP yang dijadikan payung hukum dalam mencegah dan menangani pelaku kekerasan terhadap anak. Makna kata "perlindungan" dalam hukum mengandung filosofi yang mendalam bahwa semua warga negara, terutama anak, berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang umum terjadi adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran, dimana pelaku kekerasan dapat dituntut menurut hukum pidana umum dan khusus yang masuk dalam kategori delik pidana. Dalam konteks ini, perbuatan yang dipidana atau *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dinyatakan diancam oleh hukum (Ruba'i, 2021). Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak merupakan tindak

pidana yang dapat mengakibatkan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Meski sudah ada peraturan tentang kekerasan terhadap anak dengan ancaman sanksi pidana berat, namun, kekerasan terhadap anak masih terjadi di masyarakat di Kecamatan Abeli Kota Kendari. Data awal yang tercatat oleh layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Kendari menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus berubah selama empat tahun terakhir, untuk tahun 2017 ada (8 kasus), tahun 2018 (12 kasus), tahun 2019 (22 kasus) dan tahun 2020 (15) kasus (Dinas Perlindungan Anak). Data ini belum termasuk beberapa kasus lain yang tidak dilaporkan secara resmi karena diselesaikan di tingkat desa/kelurahan atau karena budaya kota Kendari menganggapnya sebagai aib keluarga, dalam situasi seperti ini, angka "*the dark number*" tinggi karena belum dilaporkan (Kobandaha, 2017).

Data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan fenomena gunung es yang akan terus berkembang jika tidak segera ditangani. Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak karena faktor sosial/lingkungan, ekonomi, budaya dan lainnya, yang nantinya dapat diidentifikasi melalui penelitian ini. Dimana fokus yang menjadi sasaran penelitian adalah beberapa desa/kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Abeli yang menjadi titik selalu terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Kendari, ketika hukum pidana, khususnya kriminologi, digunakan sebagai alat analisis.

Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang menyelidiki kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum. Sederhananya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan (Waluyo, 2000). Disisi lain Kriminologi adalah cabang hukum pidana yang secara khusus membahas penyebab kejahatan dan reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan.

Tulisan ini akan menggunakan prinsip hukum pidana yaitu kriminologi untuk menganalisis berbagai kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Abeli Kota Kendari, dalam beberapa kasus, hukum pidana seringkali tidak dapat digunakan untuk menangani kasus penganiayaan anak karena semakin banyak pelaku dan korban yang memilih penyelesaian secara damai melalui musyawarah mufakat, yang dikenal sebagai diversifikasi berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Konsep diversifikasi merupakan bagian dari konsep keadilan yang bermartabat, khususnya keadilan manusia, pelaku dan korban (Prasetyo, 2015). Namun dalam tulisan ini penulis mencoba melihat apakah hukum pidana dapat dijadikan sebagai parameter penanganan kekerasan terhadap anak, karena banyak kasus kekerasan terhadap anak yang justru bertentangan dengan budaya masyarakat setempat, dan bagaimana kriminologi menemukan penyebab kekerasan terhadap anak di Kecamatan Abeli Kota Kendari.

Melalui penelitian ini, berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Abeli Kota Kendari akan dianalisis dari perspektif hukum

pidana khususnya kriminologi tentang bagaimana norma hukum pidana memandang kasus kekerasan terhadap anak dalam hukum pidana positif Indonesia dan bagaimana kriminologi mengungkap penyebab kekerasan terhadap anak yang terus terjadi. Selain itu, Indonesia yang disebut multikultural seringkali terdapat perbedaan suatu perbuatan yang di suatu daerah dianggap sebagai tindak pidana sedangkan di daerah lain tidak termasuk tindak pidana, termasuk kekerasan terhadap anak.

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan penelitian hukum adalah memberikan solusi untuk memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*), penelitian hukum merupakan proses pencarian aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang tepat untuk menjawab isu hukum yang diajukan. Sesuai dengan isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini, maka penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris atau non-teoritis dengan menggunakan pendekatan penelitian *socio legal research*. Penelitian empiris atau non-teoritis yang meneliti data primer ketika data yang bersangkutan dikumpulkan dari masyarakat dan kemudian dianalisis dengan bahan hukum lainnya (Soerjono & Mamudji, 1995). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif hukum dalam masyarakat (Rahayu et al., 2020). Terkait dengan penelitian ini, penelitian difokuskan pada data primer berupa: *pertama*, kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Abeli Kota Kendari terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, *kedua*, data dari wawancara yang dilakukan di beberapa desa/kelurahan di Kecamatan Abeli yang menjadi fokus tingginya angka kekerasan terhadap anak. Selain itu, diperlukan juga data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas, khususnya terkait kekerasan terhadap anak.

Setelah semua data terkumpul, maka akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Teknik deskriptif adalah teknik analisis dalam penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam suatu peristiwa. Sehubungan dengan penelitian ini, maka akan dilakukan analisis terhadap data primer dan menghubungkan data tersebut dengan data sekunder untuk menggambarkan secara jelas data kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Abeli dan bagaimana perspektif hukum pidana dan kriminologi. Selain itu, hasil analisis akan mendapatkan regulasi hukum dengan menggunakan teknik evaluasi dan penalaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Kekerasan Anak**

Menurut *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai kekerasan fisik dan penggunaan kekuasaan, intimidasi atau tindakan terhadap diri sendiri, individu atau kelompok orang atau masyarakat yang

menyebabkan atau dapat menyebabkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, cacat perkembangan atau perampasan hak (Andini, 2019).

Kekerasan terhadap perempuan khususnya anak merupakan tindakan yang ditentang oleh semua orang di dunia karena merendahkan harkat dan martabat orang lain. Dalam konteks ini, terdapat berbagai istilah yang merujuk pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan disebut *violence against women, gender based violence, gender violence dan domestic violence*. Kekerasan terhadap anak-anak, di sisi lain, dikenal sebagai *working children, street children, children in armed conflict dan urban war zones*.

Kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit dan perubahan fisik dan psikologis (Anjari, 2014). Bila dikaitkan dengan kekerasan terhadap anak dari perspektif hak asasi manusia, anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang lain di planet ini, dengan kata lain, hak untuk dipahami sebagai hak kodrati setelah lahir, yang tanpanya anak tidak dapat hidup sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kehidupan anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan.

Kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama negara. Kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh peran generasi penerus bangsa dalam pembangunan, bagaimanapun, kekerasan terhadap anak dapat menghambat anak dalam proses pertumbuhan partisipasi sosial, ekonomi, politik dan budaya, serta menghambat pertumbuhan mental dan kepercayaan diri mereka di masa depan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mewajibkan Negara melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Secara umum pengertian kekerasan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga dalam pengertian undang-undang ini juga harus dipahami sebagai anak, sehingga kekerasan terhadap anak dalam konteks rumah tangga juga dapat dikenai undang-undang ini.

Tidak boleh ada bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, dengan pemahaman bahwa anak adalah generasi penerus negara yang harus dilindungi. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna "penderitaan", termasuk di dalamnya perilaku manusia (orang/keompok) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (orang/keompok), termasuk anak-anak, baik ditinjau dari segi psikologis maupun hukum (Pasalbessy, 2010). Oleh karena itu, konsep kekerasan dalam pasal ini dibatasi pada konsep kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual terhadap anak yang tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Ada banyak bentuk kekerasan terhadap anak yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan mental, penelantaran dan eksploitasi anak

(Manumpahi et al., 2016). Berbagai jenis kekerasan menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang dihadapi anak dapat berupa kekerasan fisik dan non fisik. Hal ini berlaku untuk hampir semua kasus kekerasan terhadap anak yang diteliti.

### **Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak**

Ada banyak kemungkinan penyebab kekerasan terhadap anak. Namun, penulis berikut ini menjelaskan beberapa faktor yang paling umum ditemukan dalam kekerasan terhadap anak dan membedakannya antara faktor internal dan eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri anak, dan terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh kondisi dan perilaku anak. Misalnya status anak: anak menderita cacat perkembangan, anak menderita ketergantungan lingkungan, anak menderita cacat, cacat intelektual, gangguan perilaku, anak menderita perilaku menyimpang, dan tipe kepribadian anak itu sendiri. Faktor keluarga atau orang tua atau keluarga memegang peranan penting dalam perkembangan kekerasan terhadap anak. Beberapa contohnya adalah orang tua yang memiliki pola asuh mengasuh anak dengan kekerasan dan penganiayaan, keluarga yang bertikai sering kali memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi terhadap anak-anak mereka daripada keluarga yang ramah, orang tua tunggal lebih mungkin untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka karena stres yang mereka hadapi, orang tua dan keluarga belum cukup dewasa secara psikologis untuk menggunakan kekerasan terhadap anak-anak mereka, sejarah kekerasan masa kanak-kanak orang tua juga memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap anak-anak mereka.

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor ini dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan, media massa, atau budaya masyarakat yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Seperti diketahui, Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya yang berbeda. Suatu peristiwa sering digolongkan sebagai tindak pidana di beberapa daerah, tetapi di daerah lain hal itu merupakan perbuatan yang biasa dan bukan tindak pidana.

### **Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kecamatan Abeli**

Berdasarkan data kekerasan yang diperoleh di Kecamatan Abeli, berikut ini akan diuraikan klasifikasi kekerasan terhadap anak melalui tabel kekerasan terhadap anak menurut desa/wilayah Kelurahan di Kecamatan Abeli Kota Kendari, jumlah anak yang mengalami kekerasan oleh tingkat pendidikan dan usia korban. Hal ini agar analisis dapat dilakukan dengan mudah pada database yang dijelaskan. Berikut gambaran persebaran kekerasan terhadap anak di Kecamatan Abeli Kota Kendari:

**Tabel 1.** Data Kasus Kekerasan Anak

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
1	Benua Nirae	9	6 Penelantaran 1 Pemerkosaan 2 Penganiayaan
2	Pudai	10	7 Penelantaran

			2 Penganiayaan 1 Kekerasan psikis
3	Lapulu	8	7 Penganiayaan 1 Kekerasan psikis
4	Abeli	7	5 Penganiayaan 2 Penelantaran
5	Anggalomelai	8	6 Penganiayaan 1 Pelecehan 1 Penelantaran
6	Poasia	7	5 Penganiayaan 1 Pelecehan 1 Penelantaran
7	Talia	8	3 Penganiayaan 4 Penelantaran 1 Pelecehan

**Sumber Data:** Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari.

Data pada tabel menunjukkan bahwa jenis kekerasan terhadap anak yang paling mungkin terjadi di Kecamatan Abeli Kota Kendari adalah penganiayaan terhadap anak sebanyak 30 kasus, disusul kasus penelantaran anak sebanyak 21 kasus. Selain itu, terdapat jenis kekerasan terhadap anak lainnya berupa kekerasan seksual (Pemerkosaan dan Pelecehan) dengan jumlah 4 kasus dan juga 2 kasus kekerasan psikis, dengan demikian, total kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Kendari dari tahun 2018 hingga 2020 adalah 57 kasus. Semua data tersebut dilaporkan dengan sebaran untuk tahun 2017 sebanyak 8 kasus, tahun 2018 sebanyak 12 kasus, tahun 2019 sebanyak 22 kasus dan tahun 2020 sebanyak 15 kasus yang resmi dilaporkan dan didaftarkan oleh Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, penulis mencoba membuat tabel korban kekerasan terhadap anak menurut jenjang sekolah dan usia korban kekerasan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	53	92,98
2	SMP	4	7,02
3	SMA	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>100</b>

**Sumber Data:** Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari.

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak paling rentan terjadi pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan total 53 Kasus

(92,98%) serta terdapat 4 kasus (7,02%) kekerasan terhadap anak di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan kekerasan terhadap anak tidak mungkin terjadi di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Artinya, Anak Sekolah Dasar (SD) lebih berpeluang mengalami kekerasan terhadap anak.

**Tabel 3.** Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Tingkat Usia

No	Golongan Umur (Thn)	Jumlah	Persentase
1	0-5 Tahun	0	0
2	6-10 Tahun	53	92,98
3	11-18 Tahun	4	7,02
Jumlah		57	100

**Sumber Data:** Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tindak kekerasan terhadap anak lebih banyak terjadi pada anak usia 6-10 tahun, kemudian pada usia 11-18 tahun di tempat kedua. Khusus di Kota Kendari, penulis tidak menemukan adanya kasus kekerasan terhadap anak usia 0-5 tahun. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak yang tinggi masih mungkin terjadi pada anak-anak antara usia 6-10 tahun.

### **Perspektif Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak**

Kriminologi, khususnya dalam bidang hukum pidana yang menangani kejahatan, dilihat dari penyebab terjadinya kejahatan dan tanggapan masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Subyek penelitiannya adalah kejahatan, tetapi kriminologi sangat berbeda dengan hukum pidana. Kriminologi membantu masyarakat memberikan panduan dan pedoman tentang cara menangani dan menghindari kejahatan dengan benar. Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan dan kriminal (Bertholomeus et al., 2024). Oleh karena itu, ketika kriminologi disebutkan, selalu dikaitkan dengan hukum pidana.

Ketika membahas sesuatu dari sudut hukum pidana, tak pelak akan berkisar pada substansi pembahasan hukum pidana, yaitu dalam kaitannya dengan tindak pidana atau asas legalitas, tanggung jawab, dan legalitas, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Hukum pidana diartikan sebagai seperangkat peraturan yang berlaku di suatu negara berupa perintah atau larangan, disertai dengan ancaman atau hukuman berupa hukuman pidana kepada siapa saja yang melanggar suatu larangan atau lalai melaksanakan suatu perintah, Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam keadaan apa orang yang melanggar larangan dapat dikenakan atau dipidana atas kejahatan yang diancamnya, dan menentukan bagaimana hukuman yang akan diterapkan jika ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut (Dan & Pemidanaan, 2005).

Pengertian ini jika dilihat secara rinci merupakan pengertian hukum pidana dalam arti luas, yang meliputi tidak hanya hukum pidana dalam arti substantif tetapi juga hukum pidana dalam arti formil atau hukum acara pidana.



Namun pembahasan tulisan ini hanya terfokus pada pemahaman hukum pidana dalam arti substantifnya, yaitu norma hukum pidana umum yang terdapat dalam KUHP dan norma hukum khusus, selain KUHP yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak.

Hukum pidana mengakui asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya ketentuan terlebih dahulu (Justicia, 2016). Hal ini memiliki beberapa implikasi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum tertulis, dalam mendefinisikan perbuatan, tidak boleh digunakan analogi, dan hukum pidana tidak berlaku surut. Atas dasar ini, seseorang hanya dapat dipidana atas tindak kekerasan terhadap anak jika perilaku tersebut telah diatur terhadap suatu aturan undang-undang secara tertulis. Selanjutnya dalam penerapan hukum pidana, istilah atau konsep kekerasan terhadap anak tidak boleh memiliki banyak penafsiran yang berbeda sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum.

Sebagaimana data kasus kekerasan terhadap anak yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, di Kecamatan Abeli Kota Kendari terdapat beberapa jenis kekerasan terhadap anak yang dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan, karena perbuatan tersebut telah dirumuskan dan diatur baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP antara lain penganiayaan, penelantaran, pemerkosaan, pelecehan dan kekerasan psikis.

Dalam KUHP, tindakan kekerasan yang diatur dalam Pasal 89 KUHP mengatur bahwa membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya sama dengan penggunaan kekerasan. Hal ini membatasi konsep kekerasan pada kekerasan fisik, sedangkan realitas di masyarakat selain kekerasan fisik, bentuk kekerasan lain yang sering terjadi adalah kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan fisik, kekerasan politik bahkan kekerasan ekonomi. Selain kekerasan fisik, bagian lain dari KUHP mengatur tentang kekerasan yang menjadi korban perempuan dan anak, yaitu Pasal 281 dan 282 KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap susila dan pornografi, Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan, Pasal 290 KUHP tentang Percabulan, Pasal 297 KUHP terkait dengan tindak pidana perdagangan wanita, dan Pasal 328 KUHP terkait dengan tindak pidana penculikan, serta Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan. Pasal KUHP dijelaskan dalam isi pasal sebagai berikut:

*“Pasal 281 KUHP yang merupakan bagian pokok delik kesusilaan yang meliputi Pasal 282 di dalamnya, berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”*

Mengenai tindak pidana perkosaan, Pasal 285 KUHP menyatakan:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 290 KUHP dan tertulis sebagai berikut:

*“Diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun: 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”*

Tindak pidana penculikan diatur dalam Pasal 328 KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*

Selain itu, sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan, Pasal 351 KUHP mengatur bahwa:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Secara khusus, kekerasan fisik merupakan tindakan kekerasan yang paling banyak diatur dalam ketentuan KUHP. Selanjutnya, di antara pasal-pasal yang mengatur masalah kekerasan, sebagian besar pasalnya ditujukan untuk melindungi masyarakat secara umum, dan hanya sedikit pasal yang membahas tentang perlindungan perempuan dan anak sebagai korban. Ketentuan khusus untuk perlindungan perempuan korban kekerasan hanya Pasal 285 KUHP untuk perkosaan dan Pasal 297 untuk perdagangan perempuan, selain itu semua ketentuan berlaku untuk semua orang, termasuk anak-anak. Selain KUHP, tindak kekerasan terhadap anak diatur dalam beberapa ketentuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga yang diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 5 yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual atau 4) penelantaran rumah tangga.

Pasal tersebut menyiratkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan terhadap anak. Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatu sakit, atau luka berat. Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan psikis dalam pengertian Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam pengertian Pasal 5 huruf c meliputi: *Pertama*, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. *Kedua*, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Selain itu selalu berkaitan dengan kekerasan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa: *Pertama*, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. *Kedua*, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Selain itu, sehubungan dengan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan terhadap anak, diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

Pasal 44 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).*
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling*

*lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).*

Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”*

Pasal 46 berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”*

Pasal 47 berbunyi:

*Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

Pasal 48 berbunyi:

*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Pasal 49 berbunyi:

*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:*  
*a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana*

*dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).*

Tentang kekerasan terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dituangkan dalam beberapa pasal yang diuraikan di bawah ini:

Pasal 76A berbunyi setiap orang dilarang:

- a. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau*
- b. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.*

Pasal 76D berbunyi:

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.*

Pasal 76E berbunyi:

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*

Pasal 77 berbunyi:

*“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*

Pasal 78 berbunyi:

*“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus*

*dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*

Pasal 80 berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Pasal 81 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 82 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 83 berbunyi:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”*

Pasal 88 berbunyi:

*“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*

Semua ketentuan hukum dan pidana yang diuraikan di atas dimaksudkan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, agar pelaku dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum pidana. Dalam pandangan ini, konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah nilai-nilai moral atau susila umum yang diterima oleh suatu masyarakat atau kelompok sosial, hal ini dilakukan untuk pertanggungjawaban pidana dipenuhi dengan menegakkan keadilan (Manumpahi et al., 2016). Pertanggungjawaban pidana adalah suatu cara untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Mengenai pertanggungjawaban pidana atas penganiayaan anak, hukum pidana Indonesia tidak menggabungkan delik dan pertanggungjawaban pidana. Kita menganut paham dualistik, bukan paham monistik, tetapi pemahaman dualistik dalam pengertian delik yang tidak memasukkan konsep pertanggungjawaban pidana. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang mengacu pada tiga kapasitas, yaitu: *Pertama*, pelaku menyadari perbuatan dan akibat-akibatnya, *Kedua*, pelaku merasa bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, dan *Ketiga*, ketika orang itu melakukan tindakan itu, dia bebas dari kehendak. Dilihat dari sudut hukum pidana maka timbulah pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal ini, dalam hukum pidana, kejahatan merupakan unsur utama pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini kesalahan mempunyai arti penting sebagai suatu asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” (Hamzah, 2017). Dengan kata lain, untuk dapat dipidan suatu perbuatan, harus ada kesalahan yang melekat pada diri membuat yang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Atas dasar ini, dari perspektif hukum pidana, orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, meskipun telah ditentukan oleh hukum pidana, belum tentu bertanggung jawab secara pidana dan belum tentu dipidana.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, ada sedikit perbedaan jika dilihat dari perspektif budaya masyarakat. *Masyarakat Kota Kendari masih mempertahankan budaya keluarga yang tinggi, sehingga kekerasan terhadap anak seringkali tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum tetapi sebagai bentuk pendidikan orang tua. Budaya mendidik anak dengan cara memukul sudah menjadi hal yang lumrah di hampir setiap desa/kelurahan di Kecamatan Abeli Kota Kendari, apalagi memukul anaknya.* Mungkin jika Anda memukul anak orang lain, sering terjadi saling baku lapor. Namun sejauh ini, pemukulan terhadap anak sendiri belum dilaporkan sebagai kejahatan. *Faktor terpenting terjadinya tindak kekerasan terhadap anak adalah kurangnya pemahaman orang tua atau rendahnya tingkat pendidikan, selain itu ada juga faktor budaya masyarakat Kecamatan Abeli yang terbiasa dengan budaya keras. Di desa/kelurahannya, ketika kekerasan terhadap anak terjadi, jarang dilaporkan jika terjadi di rumah tangganya sendiri, lain halnya jika seseorang melakukan kekerasan terhadap anak orang lain.* Namun saat ini ada masyarakat yang mulai sadar atau mengetahui tentang hukum karena kecamatan kami berada di wilayah Kota Kendari, sehingga sudah banyak masyarakat yang teredukasi dan mengetahui tentang hukum khususnya perilaku kekerasan terhadap anak sehingga ada beberapa kasus memang dilaporkan secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, berbagai undang-undang yang ditetapkan oleh negara memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KUHP perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat khususnya di Indonesia Timur seperti Kota Kendari, karena pemahaman tentang kekerasan terhadap anak merupakan faktor utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.

## SIMPULAN

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hukum yang memerlukan kerjasama semua pihak, terutama Negara, untuk mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Penelitian ini menemukan beberapa hal penting: **Pertama**, dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2017, 2018, 2019, dan 2020), masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan jumlah yang signifikan, yaitu 57 kasus. Jenis kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik seperti pelecehan, pemerkosaan, penganiayaan, penelantaran, dan kekerasan psikis. **Kedua**, kekerasan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam hukum pidana sebagai hukum positif Indonesia. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. **Ketiga**, karena kekerasan terhadap



anak merupakan bagian dari kejahatan atau pelanggaran, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, peran aktif masyarakat sangat penting apabila terdapat tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar. **Keempat**, faktor penyebab kekerasan terhadap anak di Kecamatan Abeli, Kota Kendari, adalah kurangnya pemahaman terhadap tindakan tersebut, termasuk kurangnya sosialisasi yang perlu terus dilaksanakan.

Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi anak-anak.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan semua yang berkontribusi. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini bermanfaat dan berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andini, T. M. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13–28.
- Anjari, W. (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). *Jurnal WIDYA Yustisia*, 1(2), 246968.
- Bertholomeus, G. C., Wadjo, H. Z., Yustrisia, L., Mursyidin, A. R., & Prakasa, R. S. (2024). *Hukum Kriminologi*. CV. Gita Lentera.
- Dan, M. T. P., & Pemidanaan, S. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Justicia, T. V. (2016). *KUHAP & KUHP*. Genesis Learning.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Laporan Dinas Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Kendari Tahun 2017-2020.
- Manumpahi, E., Goni, S. Y. V. I., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Pasal 1 Angka 7 UU No. 11 Tahun 2012. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Sasi*, 16(3), 8–13.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–14.

- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara). *Jurnal HAM Vol, 9(1)*, 1–17.
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan pembedaan*. Sinar grafika.